



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TRIWULAN III TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul telah melakukan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 194/PP.07-BA/3403/3/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan III Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TRIWULAN III TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan III Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang

menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 30 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



SUGITO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 NOMOR 31 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN
 REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
 DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 TRIWULAN III TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 TRIWULAN III TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	WONOSARI	14	35.456	37.302	72.758
2	NGLIPAR	7	13.371	13.728	27.099
3	PLAYEN	13	24.515	25.835	50.350
4	PATUK	11	13.832	14.543	28.375
5	PALIYAN	7	13.029	13.675	26.704
6	PANGGANG	6	11.755	12.546	24.301
7	TEPUS	5	14.838	15.611	30.449
8	SEMANU	5	24.190	25.251	49.441
9	KARANGMOJO	9	22.480	23.597	46.077
10	PONJONG	11	22.591	23.237	45.828
11	RONGKOP	8	12.087	12.469	24.556
12	SEMIN	10	23.207	23.791	46.998
13	NGAWEN	6	13.977	14.260	28.237
14	GEDANGSARI	7	15.738	16.095	31.833
15	SAPTOSARI	7	15.753	16.651	32.404
16	GIRISUBO	8	10.424	10.937	21.361
17	TANJUNGSARI	5	11.823	12.433	24.256

18	PURWOSARI	5	8.330	8.831	17.161
TOTAL		144	307.396	320.792	628.188

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

SUGITO

